



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343

**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT TERKAIT PERSETUJUAN  
PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN *GIVE AWAY*  
OLEH PT. GARUDA INDONESIA (Studi Kasus Putusan  
Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010)**

Marlina Widiyanti\*, Febrian\*\*, dan Annalisa Yahanan\*\*\*

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan *Give Away* oleh PT.Garuda Indonesia sehingga dikatakan telah melakukan Praktik monopoli dan persaingan Usaha tidak sehat dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2010 mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan *Give Away* oleh PT.Garuda Indonesia (Persero) telah sesuai dengan Per Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Data yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teori keadilan (*grand theory*), teori hukum perjanjian (*middle theory*), dan teori hukum persaingan (*applied theory*).

Hasil penelitian ini dibuktikan bahwa mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan *give away* PT.Garuda Indonesia kepada PT.Gaya Bella Diantama dan PT.Uskarindo Prima berdasarkan keputusan KPPU tentang persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan *Give Away* Haji oleh PT.Garuda Indonesia dapat dikatakan termasuk salah satu praktik diskriminasi persaingan sesuai dengan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan No. 23 /KPPU-L/2010 tentang dugaan adanya praktik diskriminasi dan Persekongkolan dalam pengadaan *Give Away* Haji Oleh PT. Garuda Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam pelaksanaan Tender *Give Away* Haji Tahun 2007. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2010 mengenai persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan *Give Away* oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) terhadap PT.Gaya Bella Diantama dan PT.Uskarindo Prima telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 sesuai dengan kewenangan KPPU.

Implikasi penelitian ini adalah perlu adanya penegakkan aturan KPPU dalam menegakkan perkara persekongkolan tender sebaiknya tidak lagi menggunakan pendekatan *Rule of Reason* melainkan pendekatan *Per se Illegal*, hal ini dikarenakan pendekatan *Per se Illegal* akan lebih memberikan kepastian hukum dan tentunya akan lebih meringankan tugas KPPU dalam menjalankan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

**Kata Kunci:** Praktik Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Praktik Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 1 Mei 2020

Revisi : 10 Juni 2020

Disetujui : 22 Juni 2020

\*Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Email: marlinawidiyanti68@yahoo.co.id

\*\*Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

\*\*\*Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## **PENDAHULUAN**

Dalam bidang perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya melakukan tindakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya monopoli tidak dilarang, yang dilarang adalah praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuatan monopoli.

Berdasarkan norma dasar negara di atas, maka pembangunan ekonomi Indonesia harus bertitik tolak dan berorientasi pada pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya pencapaian tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang merata, pemerintah membuat

kebijakan dalam menanggulangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum positif (*iusconstitutum*) selanjutnya disebut dengan UU PMPU dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu.<sup>1</sup> Namun kebijakan itu tidak akan cukup atau memadai tanpa disertai dengan pendekatan penegakan hukum (*law enforcement Approach*) yang benar-benar memiliki kapabilitas dan kredibilitas dari lembaga yang memiliki wewenang melakukan penegakan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>2</sup>

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest, walaupun pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.<sup>3</sup> Peranan KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam menegakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya melakukan tindakan melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; pengaturan mengenai monopoli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sesungguhnya monopoli tidak dilarang, yang dilarang adalah praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuatan monopoli.

---

<sup>1</sup> Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Jurnal Persaingan Usaha*, 2009, OKTOBER.

<sup>2</sup> 'UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat'.

<sup>3</sup> Hermansyah, 'Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia', in *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008.

Praktik monopoli yang berarti pemusatan kekuatan ekonomi, yang mana maksud pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan pasar, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merugikan kepentingan masyarakat atau konsumen. Menurut Kurnia Toha monopoli atau penguasaan pasar dominan di dalam suatu usaha tidak dilarang oleh UU No 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika ada suatu badan usaha menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, itu tidak termasuk yang dilarang di UU No 5 tahun 2009. “Di dalam UU No 5 tahun 2009 jelas tertulis yang dilarang oleh undang-undang adalah pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau perilaku monopoli. Bukan berapa besar penguasaannya<sup>4</sup>

Tujuan persaingan usaha adalah bagaimana menguasai pasar dan menjadi besar. Jika ingin menjadi besar atau menguasai pasar dilarang, tak ada gunanya persaingan usaha dibuat. Tugas KPPU membuktikan tuduhan tersebut apakah ada pelanggaran atau praktik monopoli seperti yang dituduhkan, dalam hal ini KPPU harus memiliki ketelitian dan kejelian dalam menerima laporan pelanggaran praktik monopoli. Menurut Kurnia Toha, Pada UU No 5 tahun 2009 dijelaskan bagaimana praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk kedalam pasar. Selain itu praktik monopoli yang diharamkan dalam UU adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar. Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak hanya menjadi tugas KPPU

---

<sup>4</sup> Kurnia Toha, ‘*Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan*’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 49.1 (2019), 76.

tapi juga menjadi tugas aparat penegakan hukum yang lain yaitu kejaksaan, kepolisian, hakim dan pengacara, Kesiapan dari aparat penegak hukum ini sangat penting untuk menjamin penegakan hukum monopoli dan persaingan usaha.<sup>5</sup>

Persaingan pada dasarnya merupakan hal yang manusiawi dan wajar dilakukan dalam kehidupan bersama, sebab dengan adanya *culture competition* telah mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dan berinovasi yang pada gilirannya pelaku usaha memperoleh kemajuan dan peningkatan kualitas hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup yang diperoleh dari *culture competition* secara *fair and properly* serta sehat berupa usaha peningkatan baik dalam bidang teknologi maupun dalam manajerial usaha dengan melalui proses maupun dilakukan dengan usaha secara efektif dan efisien yang selalu membawa kebaikan dalam kehidupan bersama, sangatlah wajar jika manusia dalam dunia ini semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan apa yang namanya keberuntungan dan keberhasilan yang luar biasa, akan tetapi tidak menghalalkan segala cara dengan sikut kanan sikut kiri untuk memenangkan keberuntungan itu.<sup>6</sup>

Sebaliknya jika suatu persaingan dilandasi dengan suatu itikad buruk, persaingan tersebut selalu dilakukan dengan usaha yang tidak sehat, yang hasilnya adalah merugikan pihak lain yakni pihak sesama pelaku usaha maupun konsumen. Keadaan semacam ini akan menimbulkan masalah hukum. Usaha tidak sehat dan tidak wajar. Pelaksanaan UU No. 5/1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha. Salah satu tujuan diberlakukannya undang-undang Hukum Persaingan adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik dan konsumen menikmati hasil dari proses persaingan atau surplus konsumen.

Hukum persaingan usaha menghendaki terciptanya efisiensi ekonomi nasional dan efektivitas serta efisiensi kegiatan usaha seperti yang terdapat dalam

---

<sup>5</sup> et al. Suryo, Yuanita, 'Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.', *Privat Law*, 2.no.1 (2013).

<sup>6</sup> Djoko Imbawani, 'Reading Material Seri Kuliah Hukum Dagang', Malang: Fakultas Hukum Univ. Widayagama, 2018.

tujuan dibentuknya Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha diarahkan pada terciptanya persaingan sehat antara pelaku usaha. Sedangkan Efisiensi ekonomi nasional diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hajat hidup rakyat banyak dengan indikatornya kesejahteraan masyarakat yang meningkat<sup>7</sup>

Pelaksanaan UU No. 5/1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha. Salah satu tujuan diberlakukannya undang-undang Hukum Persaingan adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja dengan baik dan konsumen menikmati hasil dari proses persaingan atau surplus konsumen.

Dalam UU No. 5/1999 diatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu kegiatan dalam bagian Kegiatan yang Dilarang adalah praktik diskriminasi sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf d UU No.5/1999. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha melakukan praktik diskriminasi dapat disebabkan karena berbagai hal. Praktik diskriminasi yang paling umum dilakukan adalah diskriminasi harga, yang dilakukan pelaku usaha untuk mengambil keuntungan secara maksimal dari surplus konsumen. Dengan diskriminasi harga, jumlah barang yang dihasilkan dan dapat dinikmati masyarakat akan meningkat dibandingkan dengan metode satu harga yang biasanya diterapkan oleh perusahaan monopoli.

Ruang lingkup larangan kegiatan yang diatur seperti yang terdapat dalam putusan Perkara Nomor: 23/ KPPU-L /2010 mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Praktik diskriminasi sendiri adalah kegiatan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha

---

<sup>7</sup> Samawati Putu, 'Perspektik Hukum Persiangan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia', *Simbur Cahaya*, 25.1 (2019), 1–15.

yang sehat. Tindakan yang menghambat atau bertentangan dengan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 19 huruf d tersebut dapat berupa diskriminasi harga maupun non harga.

Berkaitan dengan uraian tentang Diskriminasi di atas, maka perlu diadakan penelitian secara normatif yang dikaji dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mengenai penegakan hukum Diskriminasi tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Fokus penelitian ini adalah terkait dengan bagian f yang dilakukan oleh pihak PT. Garuda Indonesia terhadap PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima dalam kasus melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terkait dengan *Give Away* untuk jemaah Haji.

## KERANGKA TEORITIS

### 1. *Grand Theory*

Berdasarkan pasal 33 ayat (1) penelitian ini menggunakan ***grand theory keadilan***, hasil amendemen dan proses amendemen 1999-2002 secara lengkap UUD 1945, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dalam penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Maka badan usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia adalah koperasi, karena koperasi adalah satu-satunya badan usaha yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga masyarakat disekitarnya<sup>8</sup>.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka

---

<sup>8</sup> Hendar, 'Manajemen Perusahaan Koperasi', Jakarta : Erlangga, 2013, hlm.7.

akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.<sup>9</sup> Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti *legal* atau *ilegal*, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif.<sup>10</sup>

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.<sup>11</sup>

Teori Keadilan merupakan grand theory yang dapat menjelaskan posisi para pihak dalam perpanjangan kontrak Pengadaan *Give away* oleh PT. Garuda Indonesia. Dalam UU No. 5/1999 diatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengarah pada persaingan usaha tidak sehat. Dalam tesis ini penting teori keadilan untuk menjelaskan terkait perpanjangan kontrak Pengadaan *Give Away* oleh PT. Garuda Indonesia terhadap PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima dalam kasus melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terkait dengan *Give Away* untuk jemaah Haji.

---

<sup>9</sup> I Dewa Gede Atmadja, 'Filsafat Hukum'.

<sup>10</sup> I Dewa Gede Atmadja, 'Filsafat Hukum', Malang: in *Setara Press*, 2013, hlm. 81.

<sup>11</sup> Umar Chapra, 'Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam', Jakarta: *Gema Insani*, 2016, hlm 57.



## 2. *Middle Theory*

Teori Hukum Perjanjian digunakan sebagai Middle Theory, Dimana pengertian Perjanjian sesuai KUHPerdota Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa;

“hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil”.<sup>12</sup>

Disisi lain mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>13</sup>

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepadaseorang lain ataudimana duaorang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>14</sup> Rutten dalam mendefinisikan perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>15</sup>

Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam KUH Perdata dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2006, hlm.189.

<sup>13</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 5.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1990), hlm. 1.

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2001, hlm 34-35.

dalam dalam undang-undang. Terhadap asas kebebasan berkontrak dikenal pembatasannya dalam pasal 1337 KUH Perdata yang isinya bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>17</sup>

Dalam Teori Hukum Perjanjian digunakan sebagai *Middle Theory*, Dimana pengertian Perjanjian sesuai KUH Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Hukum perjanjian harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dengan menjelaskan terkait perpanjangan kontrak Pengadaan *Give Away* oleh PT. Garuda Indonesia terhadap PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima dalam kasus melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terkait dengan *Give Away* untuk jemaah Haji.

### 3. *Applied Theory*

Teori Hukum Persaingan digunakan sebagai *Teori applied*, dimana hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi

---

<sup>16</sup> Retna Gumanti, 'Syarat Sahnya Perjanjian', Ditinjau Dari KUHPerdata.

<sup>17</sup> Rahayu, 'Pengangkutan Orang', Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam, 2012

atas motif-motif ekonomi.<sup>18</sup>

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha atau hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang.<sup>19</sup>

Peraturan tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari berbagai negara pada umumnya pengawasannya dilaksanakan oleh Lembaga Independen yang mempunyai wewenang yang besar, tetapi pada ujungnya masih melibatkan lembaga peradilan untuk menegakkan kepastian hukum terutama apabila pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Komisi tidak terima atas putusan Komisi. Hal ini absolut dari Lembaga Pengawas (Komisi) sehingga justru membuka kesempatan bermain curang dengan mengadakan persekongkolan antara pengusaha dan komisi. Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian tersebut di atas diadakan pemisahan yaitu kalau perbuatan tersebut dikategorikan *Rule of Reason* sepenuhnya di tangani oleh Komisi tanpa adanya upaya keberatan, tetapi dalam perbuatan tersebut dikategorikan *Perse Illegal* ada upaya keberatan bagi yang tidak terima atas putusan Komisi kepada Pengadilan Negeri.<sup>20</sup>

Dalam hukum persaingan kita dapat mengetahui perjanjian itu legal atau tidak dapat melalui *Per se illegal* dan *Rule of Reason*<sup>21</sup>. *Per se illegal* adalah suatu terminologi yang mengatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum tanpa dibuktikan dahulu akibat dari tindakan tersebut sedangkan *Rule of Reason* adalah kebalikan dari *Per se illegal* yaitu suatu prinsip di dalam hukum

---

<sup>18</sup> Diah Rahmawati, 'Upaya Hukum Terhadap Putusan Kppu Oleh Panitia Tender Dalam Hal Diputus Bersalah Melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', Jurnal Nestor Magister Hukum, 2013.

<sup>19</sup> Apectriyas Zihaningrum and Munawar Kholil, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat', *Privat Law*, IV.1 (2016), 107–16.

<sup>20</sup> Ning Herlina, 'Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli', *Lex LATA*, 1.2 (2019).

<sup>21</sup> Daniel V. Davidson, 'Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis.', Tahun 1987, hlm. 1042, Dalam Joni Emerson Dan Marwah M Diah, Percetakan Unsri : Palembang, Tahun 2003, Hal 17, hlm. 17.

persaingan yang mengatakan bahwa suatu tindakan tersebut baru mempunyai dampak negatif terhadap persaingan.

Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha atau hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang. Teori keadilan untuk menjelaskan terkait perpanjangan kontrak Pengadaan *Give Away* oleh PT. Garuda Indonesia terhadap PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima dalam kasus melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terkait dengan *Give Away* untuk jemaah Haji.

## **METODE**

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*). Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pokok kajiannya adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan penelitian ini

---

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, '*Hukum Dan Penelitian Hukum.*', Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., 2015.

sebagai metode penelitian hukum.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### a. Mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan *Giveaway* oleh PT. Garuda Indonesia (Persero)

Mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak dalam pengadaan *giveaway* oleh PT. Garuda Indonesia (persero) Berdasarkan Pelaksanaan Pasal 19 huruf d yaitu melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, dapat diketahui mekanisme Persetujuan Perpanjangan Kontrak Pengadaan dengan Melihat Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi praktik diskriminasi yang melanggar persaingan usaha yang sehat adalah sebagai berikut ; Dalam mekanisme persetujuan perpanjangan kontrak pengadaan *Give Away* Haji oleh PT Garuda Indonesia dapat dikatakan dalam praktik diskriminasi persaingan Penerapan Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan No. 23 /KPPU-L/2010 tentang dugaan adanya praktik diskriminasi dan Persekongkolan dalam pengadaan *Give Away* Haji Oleh PT. Garuda Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dalam pelaksanaan Tender *Give Away* Haji Tahun 2007.<sup>23</sup> Selain itu apabila kita mengacu berdasarkan Putusan KPPU Nomor 23/ KPPU-L/2010 (Pedoman pasal 19 huruf d mengenai praktik diskriminasi) maka pada dasarnya dapat terjadi praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu seperti terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Garuda Indonesia dan Perseroan Terbatas lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

---

<sup>23</sup> 'Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat/Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition/ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.', in *Jakarta: Kerjasama Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi FHUI, Departemen Perindustrian Dan Perdagangan*, 2000.

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: “Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. berdasarkan Putusan KPPU Nomor 23/ KPPU-L/2010 (Pedoman pasal 19 huruf d mengenai praktik diskriminasi) maka pada dasarnya dapat terjadi praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu seperti terjadi pada perusahaan-perusahaan besar seperti PT. Garuda Indonesia dan Perseroan Terbatas lainnya. Menurut Pasal 1 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>24</sup>

Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Garuda Indonesia (Persero) Pasal 9 ayat 2 dan *Procurement Manual: Contract Renewal Work Instruction*; Bahwa persyaratan untuk menjadi rekanan atau supplier Terlapor I, PT. Garuda Indonesia (Persero) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada, Pertama Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dan Kedua, SK Nomor JKTDZ/SKEP/50014/09 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Garuda Indonesia (Persero) Pasal 9 ayat 2, tetapi pada saat perpanjangan kontrak *Give Away Haji*, Terlapor II, PT

---

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, ‘*Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*’, *Jurnal Hukum Bisnis*, 10.4–25 (2000).

Gaya Bella Diantama dan Terlapor III, PT. Uskarindo Prima sedang dalam proses hukum atau peradilan terkait dengan perkara KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008, namun Terlapor I, PT. Garuda Indonesia (Persero) tetap melakukan perpanjangan kontrak dengan Terlapor II, PT Gaya Bella Diantama dan Terlapor III, PT. Uskarindo Prima tanpa melakukan klarifikasi ataupun pengecekan ke pengadilan atas proses hukum yang dijalani oleh Terlapor II dan Terlapor III; Bahwa Terlapor I, PT. Garuda Indonesia (Persero) memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga *Give Away* Haji yang lebih kompetitif apabila tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan Terlapor II, PT Gaya Bella Diantama dan Terlapor III, PT. Uskarindo Prima yakni dengan membuka penawaran tender kembali untuk mengundang perusahaan-perusahaan yang potensial guna menyediakan Paket *Give Away* Haji;

Bahwa tindakan Terlapor I, PT. Garuda Indonesia (Persero) sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindakan diskriminasi karena Terlapor I telah mengistimewakan Terlapor II, PT Gaya Bella Diantama dan Terlapor III, PT. Uskarindo Prima dengan tidak memberikan kesempatan kepada pesaing potensial Terlapor II, PT Gaya Bella Diantama dan Terlapor III untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan *Give Away* Haji untuk periode 2009/2010 dan 2010/2011 dari Terlapor I; Bahwa dengan demikian unsur Melakukan Praktik Diskriminasi terpenuhi;

Menyatakan Terlapor I, PT. Garuda Indonesia (Persero), Terlapor I, PT. Garuda Indonesia (Terbuka)I: PT. Gaya Bella Diantama, dan Terlapor I, PT. Garuda Indonesia (Terbuka)II: PT. Uskarindo Prima terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**b. Pertimbangan Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Putusan KPPU No. 23/ KPPU-L / 2010 mengenai Persetujuan**

**Perpanjangan Kontrak Pengadaan Giveaway oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) telah sesuai dengan Per Undang-Undang yang berlaku.**

Untuk mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di kalangan pelaku usaha, maka UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 1999. KPPU merupakan suatu lembaga *independent* yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada presiden (pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999). Pada Undang-Undang No 5 tahun 2009 dijelaskan bagaimana praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk kedalam pasar. Monopoli atau penguasaan pasar dominan di dalam suatu usaha tidak dilarang oleh UU No 5 tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Artinya, jika ada suatu badan usaha menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, itu tidak termasuk yang dilarang di UU No 5 tahun 2009 tersebut. Selain itu praktik monopoli yang diharamkan dalam Undang-Undang adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar. Kurnia pun menghimbau masyarakat dan regulator diminta mewaspadaai isu monopoli yang bergulir di tengah industri telekomunikasi karena biasanya digulirkan oleh pelaku usaha yang kalah bersaing. Praktik diskriminasi dalam hukum persaingan usaha termasuk dalam ranah penguasaan pasar. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah pelaku usaha yang mempunyai market power. Dari sudut ekonomi, penguasaan pasar atau market power merupakan kemampuan dari suatu perusahaan (*firm*) untuk mengendalikan (dalam batas tertentu) harga penawaran dan syarat penjualan produknya tanpa segera mendapat gangguan persaingan.

Untuk menanggulangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pada tahun 1999 Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan



Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut memuat aturan tentang larangan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk menumbuhkan persaingan usaha sehat antar pelaku usaha di Indonesia. Hukum perjanjian harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dengan menjelaskan terkait perpanjangan kontrak Pengadaan Give Away oleh PT. Garuda Indonesia terhadap PT. Gaya Bella Diantama dan PT. Uskarindo Prima dalam kasus melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terkait dengan Give Away untuk jemaah Haji. Pertimbangan Hukum KPPU menyatakan bahwa itu salah berdasarkan Hasil Putusan KPPU No. 23/KPPU-L/2010 Pada PT. Garuda Indonesia sudah terjadi persekongkolan pada pihak PT. Uskarindo Prima dan PT. Gaya Bella hal ini tentu bertentangan dengan Hukum yang berlaku di negara ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan No. 23 /KPPU-L/2010 tentang dugaan adanya praktik diskriminasi dan Persekongkolan dalam pengadaan *Give Away* Haji Oleh PT. Garuda Indonesia. Penegakkan pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) telah melakukan prosedur penanganan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Putusan Perkara Nomor: 23/KPPU-L/2010 Menyatakan PT Garuda Indonesia (Persero), PT. Gaya Bella Diantama, dan PT. Uskarindo Prima terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan persekongkolan tersebut tersebut dikarenakan adanya dampak negatif atau kerugian yang ditimbulkan seperti menciptakan hambatan bagi peserta tender yang telah melakukan persaingan usaha dengan cara yang sehat, menimbulkan kerugian pada Negara, serta menimbulkan berkurangnya kepercayaan pasar khususnya masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah atau aparat pemerintah sebagai penyelenggara tender
2. Penegakan hukum persekongkolan tender yang dilakukan oleh KPPU belum berjalan optimal. Sebab masih terdapat banyak kasus persekongkolan tender yang terjadi dalam dunia persaingan usaha. Belum optimalnya penegakan hukum persekongkolan tender yang dilakukan oleh KPPU tentunya juga berkaitan erat dengan 2 (dua) hal yaitu terkait kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi kepada pelanggar Pasal 22 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terbatas, serta pendekatan Rule of Reason yang digunakan KPPU untuk melakukan penegakan hukum persekongkolan tender yang justru menyulitkan. Namun, walaupun penegakan hukum persekongkolan tender belum berjalan secara optimal, adanya KPPU sebagai

lembaga penegak hukum persaingan usaha khususnya persekongkolan tender sudah cukup memperlihatkan adanya niat baik dan keseriusan Negara dalam penegakan hukum di bidang persaingan usaha guna untuk mencapai tujuan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Kadir, Muhammad, 2015. "**Hukum Dan Penelitian Hukum**". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti., hlm. 52.
- Andi Fahmi Lubis, Dkk., 2009. "**Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Jurnal Persaingan Usaha**".
- Atmadja, I Dewa Gede, 2013. "**Filsafat Hukum**" Setara Press. Malang.  
 ———.2013. "**Filsafat Hukum**". in Setara Press, Malang, p. hlm. 81
- Chapra, Umar, 2016. "**Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam**". Jakarta, Gema Insani, hlm 57.
- Davidson, Daniel, 2003. "**Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis**". Tahun 1987, Hal 1042, Dalam Joni Emerson Dan Marwah M Diah, Percetakan Unsri : Palembang, Tahun 2003, Hal 17, Hlm. 17.
- Fuady, Munir, 2001, "**Hukum Kontrak**". Bandung, PT. Citra Aditya Bakri, hlm 34-35.
- Gumanti, Retna. "**Syarat Sahnya Perjanjian**". Ditinjau Dari KUHPerdara
- Hendar, 2013. "**Manajemen Perusahaan Koperasi**". Jakarta : Erlangga, hal.7
- Hermansyah, 2008. '**Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Indonesia**', in Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imbawani, 2018. Djoko, "**Reading Material Seri Kuliah Hukum Dagang**". Malang: Fakultas Hukum Univ. Widyagama.
- Kartte, Wolfgang et al., 'Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat/Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition/ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.', in Jakarta: Kerjasama Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi FHUI, DepartDepartemen Perindustrian Dan Perdagangan, 2000

Mahmud Marzuki, Peter, 2006. "**Pengantar Ilmu Hukum**". Jakarta: Kencana Prenada Media Group Jakarta, hlm.189

Patrik, Purwahid. "**Dasar-Dasar Hukum Perikatan**". Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 5.

Rahayu. 2012. "**Pengangkutan Orang**".: Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam,

Subekti, 1990. "**Hukum Perjanjian**". Jakarta: PT Intermedia, hlm. 1

## **PERATURAN**

‘UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’

## **JURNAL**

Herlina, Ning, ‘Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli’, *Lex LATA*, 1 (2019)

Putu, Samawati, ‘Perspektik Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kebijakan Demonopolisasi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia’, *Simbur Cahaya*, 25 (2019), 1–15

Rahmawati, Diah, Penerapan Hukum Persaingan Usaha Bertujuan Untuk Menghindari Timbulnyapersaingan Usaha Tidak Sehat.Pasal1 Angka (6)UU No. 5 Tahun 1999menyatakan Bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat Adalah Persaingan Antar Pelakuusaha Dalam Menjalankan Kegiatan Produksi Dan, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2013, II

Sjahdeini, Sutan Remy, ‘Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Jurnal Hukum Bisnis*, 10 (2000)

Suryo, Yuanita, et al., “Keadaan Pasar Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”, *Privat Law*, 2 (2013)

Toha, Kurnia, ‘Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49 (2019), 76

Zihaningrum, Apectriyas, and Munawar Kholil, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan USAha Tidak Sehat', *Privat Law*, IV (2016), 107–16